



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2022/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah diajukan oleh :

**ABDULLAH HASAN BIN M. HASAN**, tempat dan tanggal lahir Lancang, 10 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Meunasah Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai **PENGGUGAT**,

melawan

**DAHLAN BIN M. HASAN**, tempat dan tanggal lahir Lancang Paru, 11 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Meunasah Lancang Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Nomor register 178/Pdt.P/2021/MS.Mrd.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan.

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 178/Pdt.P/2022/MS.Mrd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati dan memberi tahu kepada Para Pemohon, agar mencari solusi lain terkait buku nikah

Bahwa, selanjutnya Para pemohon menyatakan mencabut Permohonannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Para pemohon dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor **178/Pdt.P/2022/MS.Mrd** dari Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Mira**

*Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 178/Pdt.P/2022/MS.Mrd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**maulidar., S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Shoim, S.H.I** dan **Widia Fahmi, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Halimah** sebagai Panitera Penganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

**Shoim,S.H.I.**

**Mira Maulidar.,SHI.,M.H**

dto

**Widia Fahmi , S.H.**

Panitera Penganti

**Dra. Halimah**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	720.000,00,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 178/Pdt.P/2022/MS.Mrd